



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/P TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2017-2022
DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PERIODE 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Periode 2012-2017 dan Keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2012-2017, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2017-2022 DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PERIODE 2017-2022

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Seleksi.

KEDUA : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 98/P TAHUN 2016
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2016**

- 2 -

- KEDUA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.,
M.P.A.;
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. Ramlan Surbakti;
- Sekretaris merangkap Anggota : Sdr. Soedarmo;
- Anggota : 1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.;
2. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.;
3. Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.;
4. Sdr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto, M.A., Ph.D.;
5. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.;
6. Prof. Dr. Harjono, S.H., M.C.L.;
7. Ir. Betti Alisjahbana;
8. Prof. Dr. Komarudin Hidayat.
- KETIGA** : Tim Seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022 yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- KEEMPAT** : Untuk memilih Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:
- a. mengumumkan pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022 pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
- b. menerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 98/P TAHUN 2016
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2016**

- 3 -

- b. menerima pendaftaran bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan bakal Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022;
- c. melakukan penelitian administrasi bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan bakal Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022;
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilihan Umum;
- f. melakukan tes kesehatan;
- g. melakukan serangkaian tes psikologi;
- h. mengumumkan nama daftar bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan bakal Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022 yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- j. menetapkan 14 (empat belas) nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dalam rapat pleno; dan
- k. menyampaikan 14 (empat belas) nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022 kepada Presiden.

KELIMA : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 98/P TAHUN 2016
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2016**

- 4 -

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.
- KEENAM** : Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- KETUJUH** : Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- KEDELAPAN** : Masa kerja Tim Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan disahkannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 terpilih dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022 terpilih.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Dalam Negeri.
- KESEPULUH** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Disalin sesuai dengan aslinya:
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
Deputi Bidang Administrasi Aparatur



Cecep Sutiawan